



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 230 /KEP/HK/2023**

TENTANG

TARUNA/TARUNI FORMASI POLA PEMBIBITAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PADA POLITEKNIK TRANSPORTASI
DARAT INDONESIA - SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
PENERIMA BANTUAN BIAYA PENUNJANG PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang profesional di bidang perhubungan di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menunjang program pembangunan dan pelayanan bidang perhubungan, Pemerintah Provinsi NTT telah mengalokasikan anggaran untuk memberikan dukungan/subsidi bagi Taruna/Taruni Politeknik Transportasi Darat Indonesia-Sekolah Tinggi Transportasi Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia formasi Pola Pembibitan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa sesuai Pasal 42 ayat (3) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, Penerima Belanja Bantuan Sosial ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Taruna/Taruni Formasi Pola Pembibitan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Politeknik Transportasi Darat Indonesia-Sekolah Tinggi Transportasi Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Penerima Bantuan Biaya Penunjang Pendidikan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 009);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Taruna/Taruni Formasi Pola Pembibitan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Politeknik Transportasi Darat Indonesia-Sekolah Tinggi Transportasi Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Penerima Bantuan Biaya Penunjang Pendidikan Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Nama Taruna/Taruni penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Taruna/Taruni penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib menyampaikan laporan pemanfaatan dana bantuan yang diterima kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Taruna/Taruni penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA selama mengikuti pendidikan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- menaati segala ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan ketentuan yang dikeluarkan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-Sekolah Tinggi Transportasi Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;

b. menjaga

- b. menjaga nama baik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-Sekolah Tinggi Transportasi Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia serta sanggup menyelesaikan pendidikan tepat waktu;
- c. menyampaikan laporan kemajuan belajar pada setiap semester yang disahkan oleh pimpinan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-Sekolah Tinggi Transportasi Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur cq. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- d. wajib mengabdikan diri/bekerja pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai jangka waktu yang ditentukan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA

: Taruna/Taruni sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT yang tidak dapat menyelesaikan studi karena kesalahan sendiri, wajib membayar kembali seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEENAM

: Bagi Taruna/Taruni yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan KEEMPAT dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PDPA-Unit SKPD) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.

KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 Juni 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan:


1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 230 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 27 Juni 2023**TENTANG NAMA TARUNA/TARUNI FORMASI POLA PEMBIBITAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PADA POLITEKNIK TRANSPORTASI
DARAT INDONESIA-SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA PENERIMA
BANTUAN BIAYA PENUNJANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Nama Penerima	Alamat	Besar Bantuan Sosial (Rp.)	Peruntukan
1.	Al Hanupi Afmuri Ballu	Kota Kupang	16.800.000	Bantuan Pendidikan
2.	Anandro Nanggala Soumy	Kota Kupang	16.800.000	Bantuan Pendidikan
3.	Daud Valenthino Beda	Kota Kupang	16.800.000	Bantuan Pendidikan
4.	Dino Ario Ali	Kota Kupang	16.800.000	Bantuan Pendidikan
5.	Ferdinand Deodatus Gesar	Kota Kupang	16.800.000	Bantuan Pendidikan
6.	Gloria Giardin Roseti Sedeh	Kota Kupang	16.800.000	Bantuan Pendidikan
7.	Joan Febriani Salean	Kota Kupang	16.800.000	Bantuan Pendidikan
8.	Kosmas Ba	Kota Kupang	16.800.000	Bantuan Pendidikan
9.	Lucky Juanes Masae	Kota Kupang	16.800.000	Bantuan Pendidikan
10.	Marcela Maria Araujo Da Silva	Kota Kupang	16.800.000	Bantuan Pendidikan
11.	Melania Trisnawaty Haba	Kota Kupang	16.800.000	Bantuan Pendidikan
12.	Muhammad Alvarigo Madannur Wirayudha	Kota Kupang	16.800.000	Bantuan Pendidikan
13.	Petrus John Subani Pasi	Kota Kupang	16.800.000	Bantuan Pendidikan
14.	Reynard Juhén Fangidae	Kota Kupang	16.800.000	Bantuan Pendidikan
15.	Reynold Putra Alfarado Fioh	Kota Kupang	16.800.000	Bantuan Pendidikan

16.	Thalia Jofanti Batistuta Ataupah	Kota Kupang	16.800.000	Bantuan Pendidikan
17.	Vanesshya Trya Adinda Lassa	Kota Kupang	16.800.000	Bantuan Pendidikan
18.	Vincentius Alvares Kobesi	Kota Kupang	16.800.000	Bantuan Pendidikan
Total			302.400.000	

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



JOSEF ADREANUS NAE SOI

A

f